

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM MASJID PUSAKA BANUA LAWAS
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**



Diajukan oleh;

MUHAMMAD DZIKRA SHANDI ADITYA

NIM. 2210211110058

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM MASJID PUSAKA BANUA LAWAS
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**



Diajukan oleh:

MUHAMMAD DZIKRA SHANDI ADITYA

NIM. 2210211110058

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

**PERLINDUNGAN HUKUM MASJID PUSAKA BANUA LAWAS
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

MUHAMMAD DZIKRA SHANDI ADITYA

NIM. 2210211110058

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERLINDUNGAN HUKUM MASJID PUSAKA BANUA
LAWAS SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

Diajukan oleh

MUHAMMAD DZIKRA SHANDI ADITYA
NIM. 2210211110058

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


M. Ali Amrin, S.H., M.H.
NIP. 19650422 199512 1 001

Diketahui

Banjarmasin, 29 Januari 2026
Kepala Program Studi,


Dr. Muhammad Sananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM MASJID PUSAKA BANUA
LAWAS SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

Diajukan oleh

Muhammad Dzikra Shandi Aditya

NIM. 2210211110058

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **108/UN8.1.11/SP/2026**

Tanggal : **05 FEB 2026**

Disahkan,

Dekan



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dzikra Shandi Aditya
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211110058
Tempat/Tanggal Lahir : Murung Pudak, 17 Mei 2004
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:
**PERLINDUNGAN HUKUM MASJID PUSAKA BANUA LAWAS
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar sarjananya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 1 Januari 2026
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Dzikra Shandi Aditya
NIM. 2210211110058

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
Sekretaris/Anggota : Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.
Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor 121/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal 13 Januari 2026

MOTO

Alhamdulillah Alla Kulli Hal

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alaamiin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi.

Orang Tua Tercinta

Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Papah dan Mamah tercinta **Endri Rosadi** dan **Dhiana Rushanty** yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan telah memberikan kasih sayang sampai hari ini. Terima kasih juga untuk do'a, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan selama ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih banyak kepada Bapak **Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

RINGKASAN

Muhammad Dzikra Shandi Aditya. Januari 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM MASJID PUSAKA BANUA LAWAS SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Dosen Pembimbing: M. Ali Amrin, S.H., M.H.


Penelitian ini berangkat dari keberadaan bangunan cagar budaya di Indonesia, khususnya bangunan keagamaan, menghadapi berbagai permasalahan yang berpotensi mengancam kelestariannya. Masjid Pusaka Banua Lawas sebagai masjid tertua di Kabupaten Tabalong memiliki nilai historis, religius, dan kultural yang tinggi, namun di sisi lain rentan mengalami kerusakan akibat faktor alam, intensitas penggunaan sebagai tempat ibadah aktif, serta potensi perubahan fisik akibat kegiatan renovasi yang tidak sepenuhnya memperhatikan prinsip pelestarian cagar budaya. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan koordinasi antar pihak terkait, sehingga menimbulkan kebutuhan akan kajian yang komprehensif mengenai pengaturan hukum dan peran pemerintah daerah dalam melindungi bangunan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum terhadap Masjid Pusaka Banua Lawas telah memiliki dasar yuridis yang kuat dan berlapis, baik melalui instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia maupun melalui peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022, serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017. Masjid Pusaka Banua Lawas telah

memenuhi seluruh kriteria bangunan cagar budaya sehingga secara hukum layak dan wajib dilindungi.

2. Pemerintah daerah Kabupaten Tabalong telah menjalankan perannya melalui penetapan status cagar budaya, pendataan, pengawasan, serta upaya pemeliharaan dan pengamanan bangunan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, ancaman kerusakan akibat faktor alam, serta tantangan dalam pelaksanaan pemugaran yang tetap menjaga keaslian bangunan.



Muhammad Dzikra Shandi Aditya. Januari 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM MASJID PUSAKA BANUA LAWAS SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Dosen Pembimbing: M. Ali Amrin, S.H., M.H.

ABSTRAK

Masjid Pusaka Banua Lawas merupakan masjid tertua di Kabupaten Tabalong yang memiliki nilai historis, religius, dan kultural yang tinggi, serta menjadi simbol akulturasi budaya Banjar dan Dayak Ma'anyan. Namun, keberadaan masjid ini menghadapi berbagai permasalahan yang berpotensi mengancam kelestariannya, seperti ancaman kerusakan akibat faktor alam, intensitas penggunaan sebagai tempat ibadah aktif, serta potensi perubahan fisik bangunan akibat kegiatan renovasi yang tidak sepenuhnya memperhatikan prinsip pelestarian cagar budaya. Kondisi tersebut menuntut adanya perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait penetapan Masjid Pusaka Banua Lawas sebagai bangunan cagar budaya serta mengkaji bentuk dan pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masjid tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, yang dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Masjid Pusaka Banua Lawas telah memiliki dasar yuridis yang kuat, baik melalui instrumen hukum internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya beserta peraturan pelaksanaannya. Pemerintah daerah Kabupaten Tabalong telah menjalankan perannya melalui penetapan status cagar budaya, pendataan, pengawasan, serta upaya pemeliharaan dan pengamanan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, sehingga diperlukan penguatan peran pemerintah daerah, peningkatan partisipasi masyarakat, serta sinergi antar pihak terkait guna menjamin perlindungan dan pelestarian Masjid Pusaka Banua Lawas sebagai warisan budaya bangsa.

Kata Kunci: Cagar Budaya, Masjid Pusaka Banua Lawas, Perlindungan Hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta curahan kasih sayang-Nya sehingga dapat diselesaikannya skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Masjid Pusaka Pasar Arba Sebagai Bangunan Cagar Budaya Nasional”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat selesai atas bantuan, dorongan, dukungan, masukan, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **M. Ali Amrin, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti tahu sebelumnya;

6. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan;
7. Rasa terima kasih yang mendalam peneliti ucapkan kepada kedua orang tua tercinta **Endri Rosadi** dan **Dhiana Rushanty** atas doa yang tidak pernah putus, dukungan tanpa syarat, serta kepercayaan yang diberikan;
8. Kepada saudara penulis **Febryan Shandi Haikal Azhar** dan **Shandi Rafka Al Aksan** ucapkan terima kasih peneliti sampaikan atas dukungan yang mungkin tidak selalu terucap, perhatian sederhana, dan semangat yang telah diberikan selama ini;
9. Terima kasih yang tulus peneliti ucapkan kepada seluruh keluarga tercinta, **Hj. Noorhayati, Umi Yeyes, Om Ivan, Uwa Chandra,** dan **Om Pieter** atas perhatian dan dukungan yang tidak pernah putus;
10. Terima kasih kepada **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong** khususnya di **Bidang Kebudayaan; Bapak Hasbi, Ibu Norita, Bapak Arsyad, Bapak Aidil, Ka Endang, Ka Fitriadi** dan **Ka Novie Wardana** yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian;
11. Terima kasih kepada **Pawadahan Utuh Diyang Tanjung** khususnya **Anisa Rahmi, Fahriana Nurrisa, Muhammad Nur Arifin, M. Rifqi Al Miyawi** dan **Anak-Anak Nenong** sebagai tempat peneliti belajar, berkembang, dan keluar dari zona nyaman;
12. Terima kasih yang tak terhingga untuk **Della Yuninta, Malsya Aura Al 'Asyar, Cut Muthia Syahfitri, Alya Maretha, Patricia Toty Sertani, Muhammad Iqra Rizky Rahmatullah, Muhammad Fajar Athailah, Muhammad Yasir Rizqullah,** dan **Sifa Nabila** sahabat terbaik yang layaknya saudara telah menemani sejak masa sekolah menengah hingga perkuliahan. Terima kasih telah menjadi *support system* terbaik antara satu sama lain, tempat berbagi suka dan duka kehidupan. Terima kasih telah tumbuh bersama;

13. Terima kasih yang tak terhingga untuk semua pertolongannya selama ini peneliti ucapkan kepada sahabat terbaik **Muhammad Rahman** dan **Nadya Aliya Thifa** yang telah banyak menolong peneliti selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini;

14. Kepada sahabat peneliti semasa perkuliahan **Tajmila, Akhmad Syahwan, Prayoga Abdul Rafi, Yunus Muzakir, Muhammad Noval, Mutia Alya Rahmah,** dan **Muhammad Iqbal** terima kasih peneliti ucapkan karena telah menjadi teman seperjalanan selama menempuh dunia akademik. Kebersamaan kita selama proses belajar, diskusi, dan saling berbagi cerita telah memberikan warna tersendiri dalam perjalanan perkuliahan ini. Terima kasih atas segala suka duka, turun naiknya menjalani dunia perkuliahan. Senang dan bangga bisa berproses bersama;

15. Seluruh teman-teman **Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2022** yang telah menemani sejak awal PKKMB hingga saat ini.

Dengan kerendahan hati, peneliti harap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum dan mendatangkan kemaslahatan bagi agama, nusa, dan bangsa.

Banjarmasin, 29 Desember 2025

Muhammad Dzikra Shandi Aditya

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
MOTO.....	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian, Jenis, dan Kriteria Cagar Budaya.....	14
B. Perlindungan Hukum Cagar Budaya	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	22

A.	Jenis Penelitian	22
B.	Sifat Penelitian.....	22
C.	Pendekatan Penelitian.....	23
D.	Lokasi Penelitian	23
E.	Variabel Penelitian	24
F.	Jenis dan Sumber Data.....	24
G.	Teknik Pengumpulan Data	26
H.	Populasi dan Teknik Pengambilan Informan	27
I.	Pengolahan dan Pengajian Data.....	28
J.	Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		29
A.	Pengaturan Hukum Terkait Masjid Pusaka Banua Lawas Sebagai Bangunan Cagar Budaya	29
B.	Bentuk dan Pelaksanaan Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Masjid Pusaka Banua Lawas Sebagai Bangunan Cagar Budaya	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		50
A.	Kesimpulan.....	50
B.	Saran.....	51
DAFTAR RUJUKAN		
DAFTAR LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konvensi Internasional

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966;

Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan Objek yang Diduga Cagar Budaya.

Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pengesahan *Convention the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pemenuhan Kriteria Bangunan Cagar Budaya Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.....	35
Tabel 2 Pemenuhan Kriteria Bangunan Cagar Budaya Menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010.....	42

